

Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan oleh Residivis: Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tgl

¹ Alvin Sutan Alamsyah Agam*, ¹ Waty Suwarty Haryono, ¹ Folman P. Ambarita

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: alvinsutan1203@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memilih penerapan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh residivis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim secara sah menggunakan ruang diskresi dalam dakwaan alternatif untuk memilih Pasal 372 KUHP berdasarkan asas kemanfaatan dan efisiensi beban pembuktian, selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601 K/Pid/1990. Meskipun secara dogmatik perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 378 KUHP karena *mens rea* terbentuk *ante factum*, penerapan Pasal 372 KUHP dinilai lebih aman dari risiko pergeseran perkara menjadi sengketa perdata dan kerumitan pembuktian hak milik atas objek leasing. Seluruh unsur Pasal 372 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan melalui integrasi empat alat bukti. Penjatuan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dinilai sangat proporsional. Majelis Hakim menjadikan status terdakwa sebagai residivis sebagai alasan mutlak pemberatan pidana (*strafoverhoging*) karena menunjukkan kegagalan fungsi rehabilitasi. Kehadiran Pasal 486 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) diproyeksikan dapat mempermudah pembuktian perkara serupa.

Kata Kunci: KUHP Baru; Pembuktian; Penggelapan; Pertimbangan Hakim; Residivis.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal considerations underlying the judge's decision to apply Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) on embezzlement rather than Article 378 on fraud, as well as to examine the proof of the elements of embezzlement committed by a recidivist. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through a literature review and an analysis of court decisions. The findings demonstrate that the judge lawfully exercised discretion within the framework of alternative charges in selecting Article 372 of the KUHP based on the principles of utility and efficiency in the burden of proof, consistent with Supreme Court Jurisprudence Number 1601 K/Pid/1990. Although, from a strictly doctrinal perspective, the defendant's conduct more closely satisfies the elements of Article 378 of the KUHP because the *mens rea* was formed *ante factum*, the application of Article 372 was considered less susceptible to the risk of the case being construed as a civil dispute and to the complexities involved in proving ownership of the leased object. All elements of Article 372 of the KUHP were proven lawfully and beyond a reasonable doubt through the combined consideration of four items of evidence. The sentence of three (3) years and six (6) months of imprisonment was deemed highly proportionate. The Panel of Judges treated the defendant's status as a recidivist as a mandatory ground for sentence enhancement (*strafoverhoging*), as it demonstrated the failure of

the rehabilitative function of punishment. The introduction of Article 486 of the New Indonesian Criminal Code (Law Number 1 of 2023) is expected to facilitate the evidentiary process in similar cases.

Keywords: *Embezzlement; Evidence; Judicial Considerations; New Indonesian Criminal Code; Recidivist.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak milik merupakan pilar utama yang dijamin oleh konstitusi. Setiap hubungan keperdataan yang didasari kepercayaan seperti penitipan barang atau pinjam-meminjam mutlak harus dilandasi iktikad baik. Hukum pidana hadir sebagai penjaga instrumen kepercayaan tersebut. Apabila iktikad baik dilanggar dengan cara menyalahgunakan barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaan pelaku secara sah, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan (*vertrouwensdelict*) atau delik penyalahgunaan kepercayaan. Menurut P.A.F. Lamintang, inti dari penggelapan adalah perbuatan “memiliki secara melawan hukum” atas suatu benda yang berada dalam kekuasaan pelaku secara sah, yang membedakannya secara prinsipil dari delik pencurian.¹

Persoalan penggelapan tidak dapat dilepaskan dari aspek pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana Indonesia menganut paham dualistis yang memisahkan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana, dengan asas fundamental *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana kepada si pembuat.² Dalam konteks penggelapan, hal ini berarti meskipun perbuatan terbukti, hakim tetap harus memastikan terpenuhinya unsur kesalahan (kesengajaan) pada diri terdakwa sebelum menjatuhkan pidana.

Seiring pembaharuan hukum pidana nasional, rumusan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP Lama telah direkonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru melalui Pasal 486. Terdapat pergeseran terminologi yuridis yang fundamental: frasa “memiliki” bergeser menjadi “menguasai”, dan frasa “bukan karena kejahatan” disempurnakan menjadi “bukan karena Tindak Pidana”.³ Pergeseran ini mencerminkan arah kebijakan pidana yang semakin memperketat perlindungan korban kejahatan berbasis kepercayaan dan sekaligus memperluas cakupan perbuatan yang dapat dijerat.

¹ Lamintang Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan / P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 15–16.

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 77.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486.

Dalam tataran empiris (*das sein*), dilema terbesar praktik peradilan adalah sulitnya menentukan batas demarkasi antara penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Keduanya sama-sama merupakan kejahatan terhadap harta benda, namun memiliki perbedaan fundamental pada *tempus delicti* dari *mens rea*: kapan niat jahat pelaku terbentuk sebelum atau sesudah barang berada di tangannya. Kesalahan kualifikasi delik tidak hanya berakibat pada kegagalan pembuktian, tetapi berpotensi membebaskan pelaku dari seluruh pertanggungjawaban pidana melalui putusan *ontslag van alle rechtsvervolgning* atau bahkan pembebasan murni (*vrijspraak*).

Dilema tersebut tercermin nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tgl atas nama Terdakwa Muh. Ilham Habibi Bin Ali Firdos. Terdakwa seorang residivis meminjam sepeda motor Honda Beat milik mantan mertuanya (Saksi Rochyati) dengan dalih 'untuk mengamen', namun faktanya langsung membawa motor tersebut ke Pamanukan dan menjualnya melalui Facebook seharga Rp5.000.000,00, jauh di bawah nilai kredit yang masih tersisa sekitar Rp18.000.000,00. Jaksa Penuntut Umum mendakwanya secara alternatif dengan Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Pasal 378 KUHP (Penipuan). Majelis Hakim pada akhirnya membuktikan Dakwaan Kesatu dan menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara. Perkara ini menjadi sangat menarik dan krusial untuk dikaji karena Terdakwa merupakan seorang residivis yang sebelumnya telah pernah dipidana atas kejahatan. Status residivis ini memberikan dimensi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya Majelis Hakim, dalam mempertimbangkan pilihan penerapan kualifikasi pasal yang paling tepat serta membuktikan unsur-unsur pidananya agar putusan yang dijatuhkan kelak benar-benar mencerminkan proporsionalitas keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim sehingga lebih memilih penerapan Pasal 372 KUHP dibandingkan Pasal 378 KUHP pada Putusan No: 69/Pid.B/2024/PN Tgl? (2) Bagaimana pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Residivis berdasarkan Pasal 372 KUHP dalam pertimbangan hukum Hakim pada Putusan No: 69/Pid.B/2024/PN Tgl? Penelitian ini juga memproyeksikan implikasi penerapan putusan ini dalam kerangka KUHP Baru yang akan berlaku efektif.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada analisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah

hukum dengan tindakan nyata masyarakat guna menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.⁴ Landasan teori ini menjadi kerangka utama untuk memahami proses peradilan dalam perkara yang diteliti.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, bertujuan memberikan gambaran rinci dan sistematis mengenai pembuktian unsur-unsur penggelapan, kemudian menganalisisnya secara yuridis untuk menilai kesesuaian penerapan hukum dengan norma pidana yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah Pasal 372 dan 378 KUHP Lama serta Pasal 486 KUHP Baru; dan (2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tgl secara mendalam.

Bahan hukum yang digunakan meliputi: (a) bahan hukum primer berupa KUHP, KUHPA (UU No. 8 Tahun 1981), UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan putusan pengadilan terkait; (b) bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin para ahli hukum pidana, dan yurisprudensi Mahkamah Agung; serta (c) bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deskriptif analitis, yakni menguraikan gambaran data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan induktif yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1 Posisi Kasus Kronologis dan Struktur Dakwaan

Pada hari Minggu, 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Muh. Ilham Habibi mendatangi kediaman mertuanya dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat (No. Pol.: G-3663-NV) milik Saksi Rochyati yang masih dalam status pembiayaan kredit PT Adira Finance, dengan dalih 'untuk mengamen'. Setelah mendapat izin dari Saksi R. Iman Sugiharto (mertua), Terdakwa langsung membawa motor ke daerah Pamanukan, Jawa Barat, bukan untuk mengamen. Sesampainya di Pamanukan, Terdakwa memposting foto motor tersebut di grup Facebook 'jual beli motor indramayu pamanukan subang' menggunakan akun 'RAY YAN', dan pada 30 Oktober 2023 menjualnya seharga Rp5.000.000,00 tunai. Sebagian hasil penjualan ditransfer ke istrinya (Rp1.500.000,00), sisanya digunakan untuk keperluan pribadi dan bersenang-senang. Kerugian materiil Saksi Rochyati ditaksir mencapai Rp18.000.000,00 (nilai kredit yang tersisa).

Fakta penting yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa telah merencanakan niat menjual motor sejak pukul 10.00 WIB sekitar 9 jam sebelum

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5.

meminjam. Selain itu, Terdakwa merupakan seorang residivis yang sebelumnya telah dihukum atas kejahatan sejenis. Setelah transaksi, Terdakwa mematikan alat komunikasinya dan melarikan diri, sebelum akhirnya ditangkap pada 28 April 2024. Surat Dakwaan yang disusun Penuntut Umum berbentuk alternatif antara Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan Pasal 378 KUHP (Penipuan), dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun 6 bulan.

C.2 Kajian Dogmatik Batas Demarkasi Penggelapan dan Penipuan

Pemahaman mendalam terhadap batas demarkasi antara Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP merupakan prasyarat mutlak sebelum menganalisis pilihan hakim. Secara normatif, sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*,⁵ yang mensyaratkan dua hal kumulatif agar hakim dapat menjatuhkan pidana: sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (syarat objektif), dan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah (syarat subjektif).⁶ Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, terdakwa harus dibebaskan.⁷

Dalam konstruksi tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP), menurut R. Soesilo terdapat perbedaan pokok dari pencurian: barang sudah berada di tangan pelaku secara sah sebelum tindak pidana terjadi.⁸ S.R. Sianturi menegaskan bahwa meskipun dalam proses penguasaan awal barang pada kasus penggelapan mungkin terdapat sedikit kebohongan, selama penyerahan barang lebih didominasi oleh rasa percaya akibat hubungan hukum yang sah, maka delik yang terbentuk tetaplah penggelapan, bukan penipuan.⁹

Batas demarkasi paling presisi antara kedua delik terletak pada *tempus delicti* dari *mens rea*. Moeljatno dan S.R. Sianturi memberikan garis batas yang imperatif: dalam penggelapan, niat jahat (*post-factum*) timbul setelah barang dikuasai secara sah; sedangkan dalam penipuan, *mens rea* untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sudah terbentuk secara *ante-factum* sebelum barang diserahkan, dan niat jahat itulah yang direalisasikan melalui instrumen tipu

⁵ Adinda and Adinda Elfara, "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 198–210, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/146>.

⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 276.

⁷ Devi Neng Hartanti, Julista A S Titahelu, and Anna Maria Salamor, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash on Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 110–24, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/553>.

⁸ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), 258–60.

⁹ S R Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1989), 482.

muslihat.¹⁰

Apabila parameter ini dibenturkan dengan fakta perkara a quo, penulis menemukan bahwa *mens rea* Terdakwa terbentuk sekitar pukul 10.00 WIB sekitar 9 jam sebelum ia mendatangi mertua dan meminjam motor. Alasan “mengamen” yang dilontarkan pukul 19.00 WIB murni merupakan instrumen tipu muslihat (*samenweefsel van verdichtsels*) yang sengaja dikonstruksikan untuk menutupi niat jahat yang sudah ada sebelumnya.¹¹ Dengan demikian, secara dogmatik murni perbuatan Terdakwa lebih condong memenuhi anasir Pasal 378 KUHP (Penipuan), karena niat jahat terbentuk *ante-factum*.

Lebih jauh, R. Soesilo mengajarkan bahwa dalam delik penipuan, instrumen tipu muslihat haruslah bertindak sebagai *causa kausatif* (penyebab utama) yang menggerakkan kehendak orang lain untuk menyerahkan barang.¹² Dalam perkara ini, Penulis menerapkan instrumen logika hukum *conditio sine qua non*: seandainya Terdakwa berkata jujur (“Pak, saya akan membawa motor ke Pamanukan dan menjualnya di Facebook”), maka secara rasionalitas manusia normal, Saksi R. Iman Sugiharto meskipun sebagai mertua mutlak tidak akan pernah menyerahkan kunci motor. Dengan demikian, kebohongan “mengamen” adalah penyebab mutlak penyerahan barang, bukan sekadar faktor sampingan. Unsur “menggerakkan orang lain” (*bewegen*) dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.

Terpenuhinya *mens rea ante-factum* dan tipu muslihat sebagai *causa kausatif* membawa konsekuensi yuridis fatal: gugurnya syarat “bukan karena kejahatan” dalam Pasal 372 KUHP. Merujuk P.A.F. Lamintang dan Andi Hamzah, frasa tersebut mensyaratkan adanya *rechtmatige verhouding* (hubungan hukum yang sah) yang bersih dari segala manipulasi.¹³ Karena Terdakwa memperoleh penguasaan motor melalui jalur tipu muslihat sejak detik pertama, maka penguasaan tersebut cacat hukum sejak awal dan motor berada di tangan Terdakwa “karena kejahatan” (penipuan), bukan melalui hubungan keperdataan yang murni. Secara dogmatik, ini meruntuhkan anatomi Pasal 372 KUHP.

C.3 Rasionalitas Yuridis Pilihan Hakim Antara *Das Sollen* dan *Das Sein*

Meskipun kajian dogmatik menunjukkan bahwa Pasal 378 KUHP secara

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 165; Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, 633.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tgl (2024).

¹² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 261.

¹³ Lamintang Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan / P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang*, 54; Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 95.

teoretis lebih tepat, Majelis Hakim secara sah memilih Pasal 372 KUHP. Pilihan ini bukan merupakan kesalahan penerapan pasal, melainkan diskresi yurisprudensial yang dilandasi asas kemanfaatan dan efisiensi beban pembuktian. Hal ini dimungkinkan secara formal oleh bentuk Dakwaan Alternatif yang diajukan Penuntut Umum. Sesuai doktrin hukum acara pidana yang dikemukakan Lilik Mulyadi, dalam dakwaan alternatif hakim diberikan keleluasaan absolut untuk memilih dakwaan yang paling berkesesuaian dengan fakta persidangan tanpa harus membuktikan atau menolak dakwaan lainnya.¹⁴

Terdapat dua kendala teknis fatal yang menghalangi penerapan Pasal 378 KUHP secara murni dalam perkara ini. Pertama, kendala kausalitas kebohongan dalam relasi keluarga: Penuntut Umum harus membuktikan bahwa kebohongan “mengamen” adalah *conditio sine qua non* penyerahan motor. Namun, mengingat hubungan kekeluargaan (mantan mertua-menantu), Penasihat Hukum dapat dengan mudah berdalil bahwa penyerahan motor semata-mata didasarkan pada rasa saling percaya antar keluarga, bukan karena terperdaya. Tarik-menarik antara “kepercayaan keluarga” dan “keterperdayaan akibat tipu muslihat” ini sangat rentan memunculkan *reasonable doubt* pada hakim.¹⁵

Kedua, risiko pergeseran ke sengketa perdata (wanprestasi): apabila konstruksi dakwaan difokuskan pada “janji meminjam yang dilanggar”, terdapat risiko yuridis yang sangat tinggi bahwa Majelis Hakim akan menafsir perbuatan tersebut sebagai ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian pinjam-meminjam lisan, yang berujung putusan *ontslag van alle rechtsvervolgning*.¹⁶ Hal ini tentu merupakan bencana bagi proses peradilan mengingat kerugian korban sangat nyata.¹⁷

Dengan menerapkan Pasal 372 KUHP, titik berat pembuktian dialihkan pada perbuatan materiil yang tidak terbantahkan: Terdakwa menjual kendaraan yang bukan miliknya. Konstruksi ini bersifat empiris, terukur, dan menutup seluruh celah hukum. Pilihan ini juga harmonis dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601 K/Pid/1990,¹⁸ yang menegaskan bahwa penggelapan terjadi apabila barang yang ada di tangan pelaku secara sah kemudian dimiliki

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 112–15.

¹⁵ Sri Laksmi Anindita and Eriska Fajrinita Sitanggang, “Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 449K/Pid/2001),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 1–20, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/14/>.

¹⁶ R Aritama, “Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728–36, <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.

¹⁷ Mohammad Zulhakim and Marlina, “Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 12 (2023): 976–85, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/264/179/367>.

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1601 K/Pid/1990 (1990).

secara melawan hukum, terlepas dari kapan niat itu timbul. Putusan Mahkamah Agung ini secara konsisten menekankan bahwa apabila hubungan awal penyerahan barang didasari perjanjian yang sah dalam relasi keluarga, maka unsur tipu muslihat Pasal 378 KUHP menjadi sangat lemah untuk dibuktikan.

Aspek status kepemilikan objek sebagai kendaraan leasing juga memperkuat pilihan Pasal 372 KUHP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak milik yuridis atas kendaraan masih berada pada PT Adira Finance selaku kreditur fidusia, sementara Saksi Rochyati hanya berkedudukan sebagai *bezitter* (pemegang hak pakai).¹⁹ Apabila Pasal 378 KUHP yang digunakan, Penasihat Hukum dapat mempermasalahkan *legal standing* kerugian apakah pada Saksi Rochyati atau PT Adira Finance yang akan mengaburkan dakwaan. Sebaliknya, delik penggelapan tidak mensyaratkan korban sebagai pemilik mutlak (*eigenaar*); cukup terbukti bahwa Terdakwa menyalahgunakan penguasaan fisik barang yang ada padanya.

C.4 Analisis Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP

Berdasarkan sistem *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*, Majelis Hakim membangun keyakinannya melalui integrasi empat alat bukti. Keterangan Saksi Rochyati (korban) dan Saksi Nur Khotimah (istri terdakwa) saling bersesuaian dan memenuhi prinsip *unus testis nullus testis*: Saksi Rochyati membuktikan hubungan hukum awal yang sah berupa izin meminjam, sementara Saksi Nur Khotimah mengkonfirmasi bahwa Terdakwa membawa motor keluar dengan alasan mengamen namun tidak pernah kembali. Alat bukti surat berupa Surat Keterangan PT Adira Finance Nomor 601100240324 tanggal 20 Maret 2024 membuktikan secara yuridis bahwa motor adalah milik Saksi Rochyati dan terdakwa tidak memiliki hak apapun atas kendaraan tersebut. Petunjuk diperoleh dari rangkaian peristiwa (meminjam motor - pergi ke Pamanukan - posting di Facebook - transaksi jual beli), dan keterangan terdakwa yang mengakui seluruh perbuatannya semakin mengunci pembuktian.

Analisis terhadap terpenuhinya empat unsur pokok Pasal 372 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:²⁰

- a. Unsur “Barang Siapa”: Terdakwa Muh. Ilham Habibi Bin Ali Firdos telah diidentifikasi secara jelas di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994,²¹ kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang”

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi and 18/PUU-XVII/2019, “Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” (2019).

²⁰ Sutopo et al., “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perusahaan: Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby,” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024): 152–68, <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127>.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 (1995).

sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab secara hukum, sehingga unsur ini terpenuhi.

- b. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”: Berdasarkan doktrin *willens en wetens*, Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya.²² Kesengajaan Terdakwa memiliki eskalasi yang jelas: (1) Kesengajaan sebagai maksud, dibuktikan dari rencana menjual motor sejak pukul 10.00 WIB; (2) Keinsyafan pasti (*dolus directus*), bahwa penjualan motor senilai Rp5.000.000,00 pasti menimbulkan kerugian korban Rp18.000.000,00; (3) Sikap batin yang matang, dibuktikan dengan mematikan HP dan melarikan diri setelah transaksi. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) terbukti dari tindakan menjual kendaraan tanpa seizin pemilik sah. Unsur ini terpenuhi secara meyakinkan.
- c. Unsur “Memiliki Barang yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”: Menurut P.A.F. Lamintang, “memiliki” (*zich toeëigenen*) dalam hukum pidana bermakna “bertindak seolah-olah sebagai pemilik” atas barang yang bertentangan dengan sifat haknya.²³ Tindakan Terdakwa menjual motor kepada pihak ketiga adalah manifestasi tertinggi dari *zich toeëigenen* Terdakwa melakukan hak disposisi yang sejatinya hanya boleh dilakukan oleh pemilik sah. Status kepemilikan motor pada Saksi Rochyati terbukti melalui alat bukti surat dari PT Adira Finance. Terdakwa sama sekali tidak memiliki porsi hak milik atas kendaraan tersebut. Unsur ini terpenuhi secara mutlak.
- d. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”: Inilah garis demarkasi mutlak yang memisahkan penggelapan dari pencurian. P.A.F. Lamintang menegaskan bahwa penguasaan harus didasari *rechtmatige verhouding* (hubungan hukum yang sah) yang melahirkan kepercayaan.²⁴ Majelis Hakim menitikberatkan pembuktian pada kausa awal beralihnya motor: Saksi R. Iman Sugiharto menyerahkan kunci secara langsung dan sukarela berdasarkan “izin meminjam” dalam ikatan kekeluargaan, tanpa pengambilan secara diam-diam atau kekerasan. Meskipun Terdakwa menggunakan dalih “mengamen”, instrumen izin dari pemilik barang tetap menjadi dasar peralihan. Kejahatan baru terwujud (*post-factum*) ketika Terdakwa mengkhianati iktikad baik tersebut di Pamanukan. Konstruksi hukum

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 54; Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tgl at 24.

²³ Lamintang Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan / P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang*, 18.

²⁴ P A F Lamintang and C Djisman Samosir, *Hukum Pidana Khusus Delik-Delik Yang Terdapat Di Dalam KUHP* (Bandung: Tarsito, 2004), 54.

Majelis Hakim ini tajam dan presisi unsur terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

C.5 Proporsionalitas Pemidanaan Signifikansi Status Residivis

Vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan setara dengan 87,5% dari ancaman maksimal 4 tahun dalam Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim mendasarkan *strafmaat* ini pada Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*), yang memadukan pembalasan (retributif) dan pencegahan (deterrence). Status residivis Terdakwa menjadi faktor pemberat yang utama dan dominan.

Pengulangan tindak pidana (*residive*) menurut Andi Hamzah terjadi apabila seseorang yang telah dijatuhi pidana berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi.²⁵ Dalam KUHP Indonesia, *residive* merupakan alasan pemberatan pidana (*strafverhoging*).²⁶ Khusus untuk kejahatan harta benda seperti penggelapan, hakim berwenang menjatuhkan pidana mendekati batas maksimal karena pelaku dianggap memiliki karakter kriminal yang membahayakan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh pembinaan pemasyarakatan sebelumnya.²⁷

Penulis menganalisis bahwa penetapan status residivis ini bukan sekadar pemenuhan syarat formal, melainkan cerminan kegagalan fungsi rehabilitasi masa lalu. Dari perspektif perlindungan masyarakat (*social defence*), Mengacu pada Muladi dan Barda Nawawi Arief, vonis berat ini difungsikan sebagai *deterrent effect* guna memutus mata rantai kriminalitas dan melindungi masyarakat.²⁸ Ketimpangan nilai ekonomis Terdakwa menjual motor Rp5.000.000,00 padahal kerugian korban Rp18.000.000,00 juga menunjukkan sikap abai yang parah terhadap penderitaan korban.

Keadaan meringankan (sikap sopan dan mengakui perbuatan) yang dicantumkan hakim bersifat prosedural semata. Pengakuan Terdakwa dilakukan setelah ia dihadapkan pada bukti-bukti kuat yang tidak terbantahkan, sehingga tidak mencerminkan kejujuran sukarela sejak penyidikan. Hal ini secara substantif dikesampingkan oleh bobot residivisme yang jauh lebih dominan. Ditinjau dari Teori Keadilan Korektif Aristoteles, vonis ini merupakan upaya memulihkan ketidakseimbangan sosial akibat pengkhianatan amanah dalam lingkup keluarga oleh seorang residivis.²⁹

²⁵ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 189.

²⁶ Prianter J Hairi, "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 1-20, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1048>.

²⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 112.

²⁸ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 97.

²⁹ Muladi and Arief, 97.

Penulis juga menelaah aspek kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dalam teori Gustav Radbruch, yang menegaskan bahwa di antara tiga nilai dasar hukum kepastian, kemanfaatan, dan keadilan keadilan harus menempati hierarki tertinggi.³⁰ Dalam konteks ini, vonis berat mencerminkan keadilan korektif yang proporsional: bukan sekadar pembalasan atas perbuatan, tetapi juga perlindungan korban dan masyarakat dari ancaman serupa di masa depan.

C.6 Proyeksi Penerapan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Putusan ini semakin menemukan relevansinya ketika diuji menggunakan parameter Pasal 486 KUHP Baru. Terdapat dua pergeseran paradigma fundamental yang berdampak langsung pada penegakan hukum masa depan.

Pertama, pergeseran frasa “memiliki” menjadi “menguasai benda”. Frasa “menguasai” (*beheersen*) memiliki jangkauan materiil yang lebih luas dari “memiliki” (*zich toe-eigenen*). Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa baru dianggap “memiliki” ketika ia menjual motor (transaksi tuntas). Di era KUHP Baru, tindakan Terdakwa sekadar membawa lari motor ke Pamanukan dan mengiklankannya di Facebook sudah mutlak memenuhi unsur “menguasai secara melawan hukum”, tanpa aparat harus menunggu terjadinya transaksi jual beli. Ini akan mempercepat dan mempermudah proses pembuktian secara signifikan.

Kedua, pergeseran syarat “bukan karena kejahatan” menjadi “bukan karena Tindak Pidana”. Pergeseran terminologi ini mempertegas batasan keperdataan di awal peristiwa. Dalam perkara ini, penyerahan motor didasari “izin meminjam” yang sah dan terlepas dari paksaan tindak pidana murni, sehingga penyalahgunaan kepercayaan yang terjadi kemudian secara absolut masuk ke dalam rezim Pasal 486 KUHP Baru. Frasa baru ini juga lebih komprehensif karena mencakup semua bentuk tindak pidana, tidak hanya “kejahatan” dalam artian konvensional.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus berorientasi pada keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.³¹ Dalam konteks ini, KUHP Baru memberikan instrumen yang lebih tajam bagi penegak hukum untuk mencapai keseimbangan tersebut. Penulis merekomendasikan tiga pilar strategi operasional dalam masa transisi: (1) Tahap penyidikan: penyidik harus menggeser fokus dari pencarian bukti surat otentik ke rekonstruksi *tempus delicti* dan kondisi psikologis penyerahan barang; (2) Tahap penuntutan: JPU tidak lagi harus merangkai Dakwaan Alternatif karena frasa “menguasai” dalam Pasal 486 sudah mencakup

³⁰ Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 118.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), 25–28.

semua modus penggelapan berbasis kepercayaan, sehingga cukup dengan Dakwaan Tunggal; (3) Tahap pemeriksaan sidang: Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Surat Edaran (SEMA) untuk menyeragamkan penafsiran frasa baru dalam Pasal 486 KUHP Baru, guna mencegah disparitas putusan antar pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tgl telah meletakkan fondasi yurisprudensi transisional yang kokoh. Konstruksi pemikiran Majelis Hakim bahwa penyalahgunaan kepercayaan dalam relasi keluarga yang diawali dari penguasaan sah lebih tepat dijerat sebagai penggelapan daripada penipuan akan tetap valid dan relevan sebagai instrumen analisis dalam menerapkan Pasal 486 KUHP Baru. Putusan ini layak ditempatkan sebagai *landmark decision* yang menjadi preseden transisional bagi seluruh tingkatan pengadilan di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. *Pertama*, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memilih penerapan Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dan mengesampingkan Pasal 378 KUHP (Penipuan) merupakan diskresi yurisprudensial yang sah dan terukur. Meskipun secara dogmatik murni perbuatan Terdakwa lebih memenuhi anasir delik Penipuan karena *mens rea* terbentuk *ante-factum* dan tipu muslihat bertindak sebagai *causa kausatif* Majelis Hakim secara sah menggunakan ruang diskresi dakwaan alternatif untuk menghindari dua risiko fatal: pergeseran perkara menjadi sengketa perdata (wanprestasi) dan kerumitan pembuktian hak milik objek leasing/fidusia. Pilihan ini harmonis dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1601 K/Pid/1990 dan merupakan wujud utilitarisme hukum yang menjamin kepastian pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Kedua, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, yang bermuara pada penjatuhan pidana (*strafmaat*) yang proporsional. Unsur sentral “memiliki secara melawan hukum” (*zich toeigenen*) terbukti mutlak melalui tindakan perbuatan materiil Terdakwa yang menjual sepeda motor yang awalnya ia kuasai secara sah (*rechtmatige verhouding*) kepada pihak ketiga. Terkait vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Teori Gabungan (*verenigingstheorie*). Titik berat pemidanaan difokuskan pada status Terdakwa sebagai seorang residivis, yang menjadi indikator absolut kegagalan rehabilitasi di masa lalu. Hal ini menjadikan penjatuhan vonis berat sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*) dan efek jera (*deterrent effect*), yang secara substansial mengesampingkan keadaan meringankan berupa formalitas perilaku sopan di persidangan.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat dua rekomendasi utama. Bagi Penuntut Umum, disarankan untuk konsisten menerapkan Dakwaan Alternatif dalam perkara yang memiliki irisan tipis antara Pasal 372 dan 378 KUHP, serta mulai menggeser paradigma pembuktian dari unsur “memiliki” ke “menguasai secara melawan hukum” sesuai Pasal 486 KUHP Baru. Bagi Majelis Hakim dan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tgl layak dijadikan *landmark decision* yang konsisten, dan Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan SEMA khusus yang mempertegas penafsiran frasa “menguasai benda” dalam Pasal 486 KUHP Baru guna mencegah disparitas putusan di seluruh tingkatan pengadilan. Secara khusus terhadap Terdakwa yang terbukti menyandang status sebagai residivis, Majelis Hakim dituntut untuk bersikap lebih progresif, kritis, dan berani untuk mengesampingkan faktor-faktor meringankan yang murni bersifat formalitas persidangan semata, seperti klaim “bersikap sopan” atau “mengakui perbuatan” setelah terdesak oleh pembuktian. Penjatuhan sanksi pidana (*strafmaat*) dalam kasus pengulangan tindak pidana harus dikalibrasi secara maksimal dengan berorientasi pada Teori Keadilan Korektif (*corrective justice*) dan prinsip perlindungan masyarakat (*social defence*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, and Adinda Elfara. “Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 198–210. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.136>.
- Anindita, Sri Laksmi, and Eriska Fajrinita Sitanggang. “Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 449K/Pid/2001).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3334>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Aritama, R. “Penipuan Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728–36. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.
- Darmodiharjo, Darji, and Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hairi, Prianter J. “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 1–20. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048>.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hartanti, Devi Neng, Julista A S Titahelu, and Anna Maria Salamor. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash on Delivery Dalam Putusan Pengadilan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 110–24. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i2.553>.
- Konstitusi, Putusan Mahkamah, and 18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Lamintang, P A F, and C Djisman Samosir. *Hukum Pidana Khusus Delik-Delik Yang Terdapat Di Dalam KUHP*. Bandung: Tarsito, 2004.
- Lamintang Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan / P.A.F. Lamintang Dan Theo Lamintang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1601 K/Pid/1990.
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 69/Pid.B/2024/PN Tgl.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sianturi, S R. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Sutopo, Noenik Soekorini, Vieta Imelda Cornelis, and Hartoyo. "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perusahaan: Studi Kasus Putusan PN No. 2206/Pid.B/2023/PN Sby." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2024): 152–68. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1127>.

Zulhakim, Mohammad, and Marlina. "Putusan Lepas (Onstlag) Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 12 (2023): 976–85. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.264>.